

**PERAN LEGISLATIF DALAM PENERAPAN PRINSIP GOOD
GOVERNANCE PEMERINTAHAN DI KOTA TEGAL TAHUN
2018
(STUDI KASUS RSUD KARDINAH)**

Mahesta Putra Chrisnanda

Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email : mahestaputra@gmail.com

Bachtiar Dwi Kurniawan, S.Fill.I., MPA

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email : -

ABSTRAK

Salah satu fakta permasalahan yang terjadi di RSUD Kardinah yang berada di Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal pada tahun 2017 terjadi kasus korupsi terkait pengadaan alat-alat kesehatan. Hal ini yang membuat tertarik apa sebenarnya yang terjadi di dalam pemerintahan di Kota Tegal yang dihubungkan dengan Peran Legislatif. Karena pada dasarnya Legislatif mempunyai peran yang bersinggungan langsung dengan pemerintah guna menghindari terjadinya kasus korupsi yang terjadi di Kota Tegal.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 14 orang yang terdiri dari, 5 orang anggota DPRD Kota Tegal, 5 orang Pemerintah Kota Tegal yang juga berasal dari pegawai RSUD Kardinah, 2 orang pegawai Sekretariat DPRD Kota Tegal dan 2 orang masyarakat Kota Tegal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran legislatif DPRD Kota Tegal terhadap penerapan prinsip-prinsip good governance sudah berjalan baik. Namun adapun kekurangan dari peran legislatif terkait prinsip good governance yang belum diterapkan di Kota Tegal yaitu terkait prinsip transparansi dan keadilan yang belum dapat berjalan dengan khususnya bagi masyarakat Kota Tegal.

Kata Kunci: Peran Legislatif, good governance, Kota Tegal

I. PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan presidensial pemisahan kekuasaan antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif haruslah sangat jelas, ini menjadi titik penting dimana hal ini bertujuan agar lembaga negara tersebut dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Penulisan karya tulis ini penulis membatasi tema yang dibahas yaitu peranan legislatif yang seperti apa yang akan dijelaskan. Legislatif menjadi aktor penting dalam berjalan atau tidaknya suatu lembaga eksekutif dalam menjalankan pemerintahan.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku lembaga legislatif dimana anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan wakil bagi masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya, hal ini lah yang membuat masyarakat menaruh harapan besar pada anggota dewan yang mewakili suaranya di dalam menjalankan pemerintahan. Dan sebaliknya masyarakat akan sangat merasa kecewa apabila para wakil mereka tidak mendengar aspirasi yang disampaikan oleh para masyarakat, yang terkadang sering kali berorientasi pada kepentingan kelompok, kepentingan partai, atau bahkan kepentingan pribadi masing-masing.

Secara normatif apa yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tiga fungsi dalam menjalankan tugasnya yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Fungsi legislasi ialah fungsi yang membentuk Undang-Undang Dasar (UUD). Kemudian mengenai fungsi pengawasan ialah fungsi yang bertujuan untuk mengawasi kebijakan pemerintah ataupun kinerja pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Dan yang terakhir fungsi anggaran yaitu fungsi yang berperan untuk untuk menetapkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Untuk membagi peran serta tugas antara pemerintah daerah dan anggota legislatif juga telah dijelaskan UU No. 23 Tahun 2014 bahwa kepala daerah mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan dalam segala bentuk aspek apapun terkait pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Mulai dengan penyusunan RPJPD, RPJMD yang dibahas bersama DPRD

hingga mengurus izin apapun yang terkait dengan penggunaan tanah negara dan pemerintah daerah juga wajib menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau yang sering disebut dengan good governance. Selanjutnya ada tugas DPRD yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran sebagaimana yang dimaksudkan dalam fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi atau pembentukan perda, pengawasan, dan anggaran. Ketiga fungsi tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi di daerah. Dalam melaksanakan fungsinya DPRD wajib menjaring aspirasi masyarakat.

Di Kota Tegal sendiri pada tahun 2018 menetapkan empat Raperda menjadi Perda untuk Kota Tegal. Keempat Raperda yang ditetapkan yaitu Raperda Penyelenggaraan Perternakan dan Kesehatan Hewan, Raperda Perubahan Atas Perda Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, dan Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal.

Pada dasarnya jika kita berbicara good governance yaitu memiliki arti tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah dalam hal ini menjadi salah satu aktor dalam menjalankan good governance. Akan tetapi perlu diingat juga bahwa pemerintah bukan menjadi satu-satunya aktor dalam menjalankan good governance, untuk melaksanakan good governance pemerintah perlu bekerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat. Adapun ketiga stakeholders tersebut memiliki perannya masing-masing. Yang pertama pemerintah yaitu berperan untuk menciptakan kestabilan politik dan hukum yang kondusif, kemudian dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Yang kedua yaitu pihak swasta, dimana pihak swasta mempunyai peran untuk menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir yaitu masyarakat berperan untuk mendorong interaksi sosial, ekonomi, dan dapat mengajak seluruh masyarakat lainnya untuk berpartisipasi. Dengan demikian pemerintah bukan aktor satu-satunya dalam menerapkan good governance, melainkan pemerintah berkolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat untuk menerapkan good governance.

Hal ini lah yang membuat peneliti ingin mencari tahu terkait tentang peran legislatif terhadap penerapan prinsip-prinsip good governance pemerintah di RSUD Kardinah Kota Tegal tahun 2018, karena seperti yang dijelaskan pada paragraf di atas bahwa legislatif memiliki fungsi checks and balances dalam menjalankan sistem pemerintahan di Indonesia. Oleh karena ini penulis kali ini ingin meneliti sejauh mana peran anggota legislatif dalam membantu pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance di RSUD Kota Tegal.

II. TINJAUAN PUSTAKA

a. Teori Peran

Menurut Soerjono Soekanto (2002: 243) peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), dimana jika seseorang meleaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, seseorang tersebut telah melaksanakan peranan. Konsep tentang peran ini menurut (Komarudin 1994: 768) di dala buku ensiklopedia manajemen yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab dan akibat
2. Fungsi seseorang untuk menjadikan karakteristik yang melekat dalam dirinya
3. Bagian dari seseorang dalam berkelompok atau pranata
4. Pola perilaku individu sesuai dengan hak dan kewajibannya.
5. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.

Dari penjelasan itulah maka peran merupakan perilaku yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam menjalankan hak dan kewajibannya, syarat-syarat peran yaitu mencakup beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Peran adalah sebuah konsep perilaku yang dapat dilaksanakan oleh individu dalam sebuah organisasi. Peran juga dapat dikatkan sebagai perilaku individu dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.
2. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan kedudukan seseorang dalam bermasyarakat. Peranan dalam hal ini bermaksudkan peraturan-peraturan yang membimbing seseorang untuk bertanggung jawab pada hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.
3. Peran yaitu suatu rangkaian yang ditimbulkan seseorang sesuai dengan jabatannya. Manusia sebagai makhluk sosial sering kali hidup

dengan berkelompok atau bersosialisasi. Dalam kehidupan berkelompok tentunya akan menimbulkan interaksi antara satu dan lainnya. Hal ini lah dalam kehidupan bersosialisasi yang akan memunculkan peran (role).

b. Teori Lembaga Legislatif

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak bisa hanya berpusat pada pemerintahan saja. Pemerintah pusat tentu akan memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan ini sendiri, pemerintah berpedoman atas dasar desentralisasi, yakni penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonomi untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan sendiri dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, diperlukan perangkat-perangkat dan lembaga-lembaga untuk menyelenggarakan pemerintahan. Untuk tujuan memenuhi fungsi perwakilan dalam menjalankan kekuasaan legislatif dibentuk pula lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga ini biasa dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk kancah daerah. Peran lembaga legislatif tersebut diwujudkan ke dalam tiga fungsi, diantaranya:

a. Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi adalah fungsi DPR untuk membentuk peraturan daerah bersama dengan pemerintah. Fungsi legislasi merupakan fungsi yang dilakukan oleh DPR bersama dengan pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan. Fungsi legislasi ini sendiri merupakan fungsi yang mencirikan demokrasi modern. Disebutkan bahwa kekuasaan perwakilan rakyat adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Proses legislasi tersebut harus menyediakan aturan yang penting bagi legislasi agar terjadi di tengah-tengah kepentingan-kepentingan yang bersaing.

b. Fungsi Anggaran

Fungsi penganggaran merupakan penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah disusun bersama-sama pemerintah. Dalam menjalankan fungsi ini, DPR harus terlinat secara aktif, proaktif, dan bukan reaktif karena anggaran ini nantinya

akan digunakan dalam menjalankan pemerintah untuk satu tahun ke depan baik negara maupun daerah.

c. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini untuk mengawal pelaksanaan aktivitas guna mencapai tujuan dan sasaran pemerintahan. Fungsi pengawasan ini sendiri ada kaitannya dengan fungsi legislasi, dimana pada dasarnya fungsi pengawasan ini adalah menyangkut undang-undang dan pelaksanaan kebijakan publik yang telah tertuang dalam undang-undang.

c. Teori Good Governance

Menurut World Bank dalam (Mustafa, 2013: 187) menjelaskan bahwa good governance proses penyelenggaraan manajemen yang bertanggung jawab dan solid serta sesuai dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi anggaran, dan pencegahan tindak korupsi. Baik secara politik, hukum, maupun administratif, dapat menjalankan disiplin dalam penggunaan anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi berkembangnya aktivitas usaha. Baik buruknya pemerintah bisa dinilai apabila telah bersinggungan dengan prinsip-prinsip good governance, yaitu:

1. Partisipasi Masyarakat

Ketertlibatan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan pengambilan kebijakan melalui lembaga perwakilan dalam menyampaikan aspirasinya.

2. Tegaknya supremasi hukum

Penegakan hukum yang berkeadilan tanpa membedakan tingkat sosial apapun.

3. Transparansi

Transparansi ini dilaksanakan dilepas dari kebebasan informasi yang diakses oleh masyarakat terkait roda pemerintahan yang bertujuan untuk kepentingan publik

4. Berorientasi Pada Konsesus

Pemerintah sebagai organisasi yang menjalankan roda pemerintahan memiliki fungsi untuk menjadi penengah dalam mencapai kepentingan bagi masing-masing pihak yang berorientasi pada kepentingan utamanya yaitu untuk masyarakat.

5. Daya Tanggap

Upaya dari lembaga yang memiliki kewajiban dalam melayani masyarakat memiliki respon yang sensitif apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

6. Keadilan

Setiap masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang sama tanpa membeda-bedakan apapun.

7. Efektifitas dan Efisien

Setiap proses dalam mengadakan pemerintahan memiliki tujuan yang jelas dalam pelaksanaannya dan melakukan pencegahan terhadap penyelewengan dalam penggunaan anggaran maupun waktu.

8. Akuntabilitas

Dapat dipertanggung jawabkan setiap pelaksanaan roda pemerintahan dalam pengambilan keputusan.

9. Visi Strategis

Memiliki visi yang jelas dalam penyelenggaraan pemerintahan baik secara jangka pendek maupun jangka panjang guna pembangunan daerah tersebut.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Penelitian ini berupaya mengungkapkan suatu masalah yang terjadi yang akan diteliti dengan menggambarkan subjek atau objek. Untuk itu penelitian ini akan dibatasi dengan hanya mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi dan tidak menggunakan hipotesa (Moleong, 2006:11). Metode penelitian deskriptif memiliki rumusan yang baik yang nantinya dapat menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu dan keadaan sosial yang timbul dalam masyarakat yang nantinya akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam penelitian ini menitikberatkan

pada fungsi legislatif terhadap penerapan prinsip-prinsip good governance pemerintah di Kota Tegal tahun 2018 dengan studi kasus RSUD Kardinah.

Menurut Moleong bahwa objek penelitian adalah orang yang bisa dimanfaatkan dalam suatu penelitian untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi suatu penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini adalah: DPRD Kota Tegal, Sekretariat DPRD Kota Tegal, Pemerintah dan RSUD Kardinah Kota Tegal, dan Masyarakat Kota Tegal.

Unit analisis data pada penelitian ini adalah : 5 orang anggota DPRD Kota Tegal, 5 orang Pemerintah Kota Tegal, yang terdiri dari pihak RSUD Kardinah Kota Tegal, 2 orang Sekretariat DPRD Kota Tegal Bagian Persidangan, dan Masyarakat Kota Tegal.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dimana peneliti mengikuti serangkaian ataupun beberapa kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Tegal, kemudian untuk pengumpulan data selanjutnya melalui wawancara dengan narasumber yang telah ditetapkan di dalam penelitian ini. Setelah itu adanya dokumentasi, yaitu cara yang digunakan dalam pengumpulan data dengan menggunakan macam-macam dokumen atau catatan yang bisa menjelaskan keadaan konsep.

IV. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

a. Pendahuluan

Sebelum memasuki peran legislatif DPRD Kota Tegal peneliti akan terlebih dahulu menjelaskan sekilas bagaimana penerapan good governance di RSUD Kardinah di Kota Tegal dimana tempat ini akan menjadi tujuan untuk penelitian terkait kasus korupsi yang terjadi di area Pemerintah Kota Tegal pada tahun 2018. Pemerintah sebagai pelaksana tugas dalam hal penyedia pelayanan publik bertanggung jawab dan harus terus berupaya memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan publik yang baik menjamin keberhasilan pelayanan, sebaliknya kualitas yang rendah akan memperburuk kepercayaan publik. Pelayanan publik di Kota Tegal khususnya di RSUD Kardinah yang diberikan sempat mengalami beberapa kendala kerumitan. Rumitnya mutu pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah khususnya di RSUD Kardinah menjadi citra buruk di tengah masyarakat beberapa waktu yang lalu pada saat itu.

Dengan adanya salah satu permasalahan terkait pelayanan publik, masyarakat menganggap ada beberapa permasalahan yang terjadi pada saat itu di RSUD Kardinah. Hal ini tentu saja tidak menguntungkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dapat menghambat tumbuhnya perekonomian.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kedudukan yang sama dengan pemerintah daerah dalam membangun dan mengusahakan dukungan dalam penetapan kebijakan pemerintah daerah, yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga kebijakan yang dimaksud dapat diterima oleh masyarakat luas. Kedudukan dan fungsi yang seimbang antara DPRD dan pemerintah daerah juga dimaksudkan agar hubungan DPRD dengan pemerintah daerah dapat berjalan serasi dan tidak saling mendominasi satu sama lain, dalam praktiknya dilaksanakan melalui penyeimbangan antara mengelola dinamika politik di satu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah dipihak lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.

b. Program Pemerintah Kota Tegal Bidang Kesehatan

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pemerintah dalam bidang kesehatan maka pemerintah Kota Tegal dan RSUD Kardinah memiliki program atau strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2014-2019 dari masing-masing program atau strategi yaitu sebagai berikut:

1. Program Pemerintah Kota Tegal Melalui Dinas Kesehatan
 - a. Menyelenggarakan upaya pencegahan pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan serta pengawasan makanan, dan minuman
 - b. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan keluarga dengan pendekatan continuum of care dan perbaikan gizi masyarakat
 - c. Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup sehat
2. Program Kesehatan RSUD Kardinah

- a. Pengembangan sistem antrian pasien berbasis online yang mudah diakses oleh masyarakat
- b. Pengadaan alat-alat kesehatan yang lebih modern untuk peningkatan pelayanan melalui anggaran DAK dan bantuan Gubernur
- c. Optimalisasi layanan unggulan yang tidak dimiliki oleh Rumah Sakit sekitar
- d. Pelayanan Kemoterapi bagi pasien dengan hasil PA positif kanker
- e. Pelayanan laboratorium mikrobiologi eksekutif
- f. Peran Legislatif Kota Tegal Dalam Penerapan Prinsip Good Governance di RSUD Kota Tegal

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD. Berikut ini peran DPRD Kota Tegal yang terintegrasi dengan penerapan prinsip good governance di RSUD Kardinah Kota Tegal yaitu sebagai berikut:

1. Efektif dan Efisien

Dalam melakukan tugasnya lembaga legislatif memiliki kewenangan untuk mengawasi setiap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini guna mendorong kinerja pemerintah dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat tak terkecuali di dalam RSUD Kardinah Kota Tegal. DPRD perlu menjaga prinsip efektif dan efisien dalam kinerja yang diterapkan oleh pemerintah yang bertujuan memastikan bahwa tugas yang dijalankan oleh pemerintah sudah tepat sasaran kepada masyarakat tanpa adanya kinerja yang tertunda-tunda. Pada dasarnya setiap kinerja pemerintah perlunya memiliki pencapaian tujuan secara tepat dengan menggunakan sumber daya yang ada seminimum mungkin. RSUD Kardinah dalam tugasnya ini memiliki kinerja yang efektif dan efisien walaupun pada akhir tahun 2017 dan awal tahun 2018 saat itu diterpa permasalahan.

Hal itu juga didukung oleh data yang didapatkan terkait capaian kinerja RSUD Kardinah target dan realisasinya pada tahun 2018. Berikut ini data perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2018:

Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN	KATEGORI
1	Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Rumah Sakit	70,00%	87,23%	124,61%	Sangat Baik
2	Skor IKM	80%	80,71%	100,88%	Sangat Baik

Sumber: RSUD Kardinah Kota Tegal

Dengan meningkatnya capaian indikator di bidang kesehatan pada LKPJ Walikota pada tahun 2018 dan tercapainya target tingkat kemandirian keuangan BLUD Rumah Sakit Kardinah dan Skor IKM yang mendapatkan point sebesar 80,71% maka dapat dikatakan jika peran DPRD dalam menerapkan prinsip efektif dan efisien baik melalui pengawasan maupun anggaran sudah diterapkan dengan baik.

2. Akuntabilitas

Setiap kinerja yang diterapkan oleh instansi pemerintah DPRD Kota Tegal meminta seluruh instansi menerapkan prinsip akuntabilitas baik mengenai anggaran maupun kinerja, tak terkecuali RSUD Kardinah. Karena pada dasarnya DPRD memiliki fungsi anggaran dan menyusun anggaran bersama dengan pemerintah, DPRD Kota Tegal meminta anggaran yang telah disetujui bersama nantinya dapat dipertanggung jawabkan oleh pemerintah selaku pelaksana tugas pemerintahan. Pasca permasalahan yang menimpa instansi tersebut, DPRD minta RSUD Kardinah untuk meningkatkan akuntabilitas terhadap anggaran dan kinerja. Hal ini perlu dilakukan oleh DPRD guna menghindari kasus korupsi yang terjadi pada akhir tahun 2017 dan awal tahun 2018. Melalui peningkatan akuntabilitas yang diminta DPRD Kota Tegal hal ini juga berpengaruh pada prinsip efektif dan efisien dalam kinerja pemerintah di RSUD Kardinah Kota Tegal.

Berdasarkan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun tahun 2018 menunjukkan hasil yang positif. Berikut ini merupakan Laporan Realisasi Anggaran RSUD Kardinah Kota Tegal:

**RSUD KARDINAH KOTA TEGAL LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER
31 DESEMBER 2018**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja Daerah selama periode 1 Januari – 31 Desember 2018

- a. Realisasi Pendapatan – LRA BLUD RSUD Kardinah tahun anggaran 2018 sebesar Rp 130.982.507.086,41 atau mencapai 77,22% dari estimasi Pendapatan – LRA sebesar Rp 169.621.000.000,00 Realisasi Belanja BLUD tahun anggaran 2018 yaitu sebesar Rp 123.598.347.651,69 (operasional BLUD mencapai 72,66% dari alokasi anggaran sebesar Rp 170.103.086.000,00 yang terdiri dari : Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp 110.924.172.783,69 atau 71,16% dari estimasi sebesar Rp 155.873.086.000,-; Belanja Modal terealisasi yaitu sebesar Rp 12.674.174.868,00 atau 89,07% dari estimasi sebesar Rp 14.230.000.000,00
- b. Realisasi Belanja Daerah – LRA RSUD Kardinah tahun anggaran 2018 sebesar Rp 26.553.863.560,00 atau mencapai 54,42% dari alokasi anggaran sebesar Rp 48.798.634.000,00 yang terdiri dari : Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp 26.437.353.870,00 atau 82,69% dari estimasi sebesar Rp 32.113.009.000,00; Belanja Modal terealisasi yaitu estimasi sebesar 0% dari estimasi sebesar Rp 16.685.625.000,00
- c. SiLPA tahun anggaran 2017 sebesar Rp 482.086.668,05 digunakan untuk operasional BLUD pada perubahan anggaran tahun 2018 sehingga tingkat pencapaian target kinerja RSUD Kardinah tahun 2018 menunjukkan adanya efisien efektif dan saldo awal atau SiLPA tahun anggaran 2018 sebesar Rp 7.866.246.102,77.

Akuntabilitas secara keseluruhan bagi BLUD menunjukkan anggaran defisit. Anggaran defisit bagi suatu SKPD pada Pemerintah Daerah sudah layak karena sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah sumber

dananya diperoleh dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota, APBD Provinsi, Hibah serta APBN.

3. Partisipasi Masyarakat

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya DPRD Kota Tegal membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat. Karena berjalan atau tidaknya kebijakan ataupun pelayanan pemerintah kepada masyarakat khususnya didalam RSUD Kardinah masyarakat lah yang paling mengerti. Oleh karena itu DPRD Kota Tegal mengajak partisipasi masyarakat yang aktif dalam menyampaikan aspirasinya guna mendorong meningkatkan kinerja pemerintah dalam melakukan pelayanan khususnya kesehatan di RSUD Kardinah Kota Tegal kepada masyarakat pasca terjadinya kasus korupsi yang terjadi di RSUD Kardinah.

Ada beberapa agenda yang dilakukan oleh DPRD dalam menjangkau aspirasi masyarakat, ada reses yang dilakukan oleh DPRD, ada pula public hearing yang dilakukan, hingga masyarakat diperbolehkan langsung mengunjungi rumah wakil rakyatnya tersebut guna menyampaikan pendapat yang dapat membantu meningkatkan kinerja pemerintah. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan oleh DPRD baik dalam mengambil setiap kebijakan untuk masyarakat, mengawasi kinerja pemerintah, ataupun menyusun anggaran. Karena pada dasarnya setiap tugas yang dijalankan oleh DPRD Kota Tegal untuk masyarakat dan dari masyarakat.

4. Daya Tanggap

Untuk menyelenggarakan pemerintahan fungsi dari DPRD adalah mendengarkan apa yang disampaikan oleh masyarakat untuk menunjang kinerja pemerintah selaku pelaksana tugas. Daya tanggap sudah selayaknya dimiliki oleh setiap anggota dewan tak terkecuali DPRD Kota Tegal. Daya tanggap seperti hal dasar ataupun hal yang utama dalam mendengarkan suara rakyat. Hal ini diperlukan guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara cepat. Masyarakat memiliki berbagai permintaan yang ingin dipenuhi oleh anggota dewan, oleh karenanya anggota dewan berkomitmen untuk cepat tanggap kepada masyarakat Kota Tegal.

Ada berbagai cara untuk merespon keluhan masyarakat, ada anggota dewan yang langsung meninjau permasalahan yang terjadi, ada

yang membuka rumah aspirasi bagi masyarakat, dan ada yang melakukan rapat kerja bersama dengan pemerintah terkait OPD yang dikeluhkan oleh masyarakat.

5. Visi Strategis

Dalam menjalankan peran dan fungsinya baik secara legislasi, pengawasan, dan anggaran DPRD Kota Tegal mempunyai visi yang strategis ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang cepat tanggap dan efektif serta efisien kepada masyarakat. Visi misi ini nantinya harus memiliki dampak yang positif bagi masyarakat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya itu, DPRD Kota Tegal selaku lembaga legislatif juga mendukung visi misi yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui OPD terkait, tak terkecuali di RSUD Kardinah. Dalam menjalankan visi misi sering kali harus mempunyai anggaran dalam pelaksanaan tugasnya, RSUD Kardinah memang pada tahun 2018 memang tidak memiliki kenaikan terkait APBD, tapi hal inilah yang sukses membuat RSUD Kardinah mencapai beberapa target dalam pelayanannya. Dengan berbagai pencapaian yang diraih oleh RSUD Kardinah pada tahun 2018 walaupun tanpa meningkatnya APBD, hal ini juga tidak lepas dari sorotan DPRD Kota Tegal, dilakukannya rapat kerja bersama antara anggota DPRD Kota Tegal dengan pegawai RSUD Kardinah membahas bersama terkait anggaran apa saja yang diperlukan guna menunjang sekaligus meningkatkan pelayanan di RSUD Kardinah Kota Tegal, berikut laporan dalam menunjang visi misi RSUD Kardinah untuk tahun 2019:

LAPORAN RSUD KARDINAH

HASIL PEMBAHASAN KOMISI II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2019

Hasil Pembahasan

Hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang APBD Tahun 2019 bersama RSUD Kardinah Kota Tegal dimana dalam hal ini diadakannya rapat kerja bersama antara pihak RSUD Kardinah dengan DPRD Kota Tegal di Komisi II guna membahas bersama RAPBD di RSUD

Kardinah. Berikut hasil pembahasan rapat kerja bersama antara pihak RSUD Kardinah dengan DPRD Kota Tegal:

1. Tambahan anggaran Pendanaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit yang bersumber dari DAK sebesar Rp. 17.703.439.000,-
2. Merasionalkan anggaran dengan menambah peningkatan pelayanan umum dan fasilitas umum kardinah setingkat hotel akan membuat promosi yang lebih untuk mendongkrak PAD

Adanya ajuan nota dinas dari Direktur RSUD kepada Walikota tentang permohonan pembayaran TPP yang bersumber dari APBD, dibahas pada tingkat Badan Anggaran.

V. KESIMPULAN

a. KESIMPULAN

Dalam melakukan penelitian dan pembahasan mengenai peran legislatif terhadap penerapan prinsip-prinsip good governance pemerintah di Kota Tegal Tahun 2018 dengan studi kasus RSUD Kardinah Kota Tegal, maka dapat ditarik kesimpulan peran lembaga legislatif Kota Tegal dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah menjalankan 5 (lima) prinsip good governance yaitu sebagai berikut:

1. Efektif dan Efisien

DPRD Kota Tegal telah melakukan prinsip good governance efektif dan efisien di RSUD Kardinah, dimana hal ini dibuktikan dengan tingkat kemandirian keuangan BLUD Rumah Sakit yang dapat mencapai 124,61% dengan mendapat nilai kategori sangat baik, tidak hanya itu saja, capaian terkait indeks kepuasan masyarakat juga melampaui target yaitu dengan mendapat nilai sebesar 80,71% dari target yang ditetapkan sebesar 80%. Hal ini tidak lepas dari kerja sama antara DPRD dan Pemerintah di RSUD yang aktif melakukan koordinasi guna meningkatkan pelayanan kesehatan.

2. Akuntabilitas

Dengan dilakukannya rapat kerja bersama yang dilakukan antara DPRD Kota Tegal dengan Pemerintah RSUD Kardinah menghasilkan akuntabilitas pada penggunaan anggaran di RSUD Kardinah. Walaupun akuntabilitas secara keseluruhan bagi BLUD menunjukkan anggaran defisit, akan tetapi anggaran defisit bagi OPD pada Pemerintah Daerah sudah layak karena sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah

sumber dananya diperoleh dari penerimaan PAD Kota, APBD, hibah, serta APBN melalui DAK.

3. Partisipasi Masyarakat

DPRD Kota Tegal dalam menjalankan prinsip good governance telah menjalankan prinsip partisipasi masyarakat, bagaimana dalam menjalankan dan fungsinya DPRD Kota Tegal melibatkan masyarakat, melalui reses ataupun public hearing atau tatap muka lainnya, baik terkait pengambilan kebijakan maupun menjangkau aspirasi masyarakat guna menunjang pembangunan Kota Tegal.

4. Daya Tanggap

Terkait daya tanggap juga telah dimiliki oleh DPRD Kota Tegal baik kepada pemerintah maupun masyarakat. Dengan pemerintah sering kali DPRD melakukan rapat kerja sama dengan melakukan pemanggilan OPD khususnya Kardinah saat terjadi permasalahan BPJS. Begitupun dengan masyarakat, DPRD Kota Tegal juga cepat merespon terkait permasalahan yang dimiliki masyarakat.

5. Visi Strategis

DPRD Kota Tegal juga mendukung visi strategis yang dilakukan oleh OPD RSUD Kardinah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, dimana hal ini dibuktikan dengan adanya tambahan anggaran pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit yang bersumber dari DAK sebesar Rp 17.703.439.000. Hal ini DPRD mempunyai visi yang strategis dalam menerapkan prinsip good governance dengan mempertimbangkan segala skala prioritas yang ada tentunya.

b. SARAN

Dari hasil penelitian adapun saran yang dapat dijadikan rekomendasi bagi anggota DPRD Kota Tegal dalam menjalankan fungsinya yaitu perlunya menerapkan prinsip transparansi anggaran agar seluruh masyarakat Kota Tegal dapat mengakses atau mengikuti anggaran yang dipunyai Kota Tegal dalam jangka satu tahun ke depan sekaligus masyarakat dapat mengawal keuangan APBD guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya perlunya perpindahan tempat dalam melakukan jaringan aspirasi masyarakat (reses), sering kali anggota dewan melakukan reses hanya di daerah pemenangannya saja, sehingga aspirasi yang didapatkan kurang maksimal. Oleh karena itu berpindah

tempatny dalam melakukan reses perlu dilakukan agar aspirasi yang tersaring dapat maximal untuk disalurkan kepada anggota dewan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Mukarom, Zaenal., Muhibudin Wijaya Laksana. (2016). *Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government and Good Governance*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance & Good Corporate Governance*. Bandung: Mandar Maju.
- Suwanda, Dadang. (2016). *Peningkatan Fungsi DPRD Dalam Penyusunan PERDA Yang Responsif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suwanda, Dadang. (2017). *Optimalisasi Fungsi Penganggaran DPRD: Dalam Penyusunan Perda APBD*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suwanda, Dadang., Akmal Malik Piliang. (2016). *Penguatan Pengawasan DPRD Untuk Pemerintahan Daerah Yang Efektif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Jurnal:

- Ananingsih, S. W. (2016). Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(1), 49. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.1.2016.49-57>
- Ayub, R. D., Suyana Utama, M., & Wardana, I. G. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Good Governance Pada Pemerintah Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 4, 987. <https://doi.org/10.24843/eeb.2018.v07.i04.p03>
- Buchloz, A. &. (1978). A Reason for Differences on Corporate Social Reporting. *Critical Perspectives on Accounting*, 10, 521–547.
- Hadi, S. (2013). FUNGSI LEGISLASI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat). *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(18), 78–84.
- Idris, A., & Djumlani, A. (2010). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pelaksanaan Legislasi di Kabupaten Kutai Barat Margaretha 1 , Adam Idris 2 ,Achmad Djumlani 3, 275–286.
- Kualitas, T., Publik, P. L., Susanto, D., Yusuf, D. A., & Rachmawati, Y. (2014). Pengaruh Good Governance. | *Jurnal Paradigma*, 12(2), 73–91.

- Kudus, U. M. (n.d.). Dalam Mewujudkan Good Governance Dan Clean, 1(2), 23–35.
- Magister, P., Hukum, I., Universitas, P., & Malang, I. (2018). PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPRD), 7, 64–77.
- Manzilati, A., & Fadli, M. (n.d.). (Studi di DPRD Kota Batu), (22), 252–268.
- Muhammad, K. (2017). Mewujudkan Good Governance di Pemerintah Kota Malang Melalui Implementasi Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2(2). <https://doi.org/10.26905/pjiap.v2i2.2021>
- Munaf, Y. (2018). PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU (Studi Kasus Pada Pelayanan Pertanahan), IV(2), 559–567.
- Pembinaan, B., Nasonal, H., & Hukum, K. (2012). Jur na I R ec hts ind ing BP Jur na I R ec hts ind. Rechtsvinding, 2(3), 257–275.
- Province, W. K., Kurniadi, T., Studi, P., Politik, I., Pontianak, U. T., & Legislasi, F. (2013). Pelaksanaan fungsi legislasi dewan perwakilan rakyat daerah provinsi kalimantan barat, 1–18.
- Purwaningsih, T., & Herizal. (2017). Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat di Daerah Otonomi Khusus Aceh dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi. Journal of Governance and Public Policy, 4(2).
- Rachman, I. N. (2011). Penguatan Fungsi Pengawasan Legislatif Terhadap Eksekutif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 8(2), 69–90.
- Rasul, S. (2009). Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Mimbar Hukum, 21(3), 538–553. <https://doi.org/10.22146/jmh.16276>
- Sunarto. (2018). PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPR (Perbandingan antara Era Orde Baru dan Era Reformasi). Unnes, 94–104.
- Suyahmo, moh. aris muandar. (2017). Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 94. Jurnal Politik Dan Kewarganegaraan, 94–104.
- Yunus, Y., & Faraby, R. (2014). reduksi Fungsi Anggaran DPR dalam Kerangka Checks AND Balances REDUCTION OF THE HOUSE ' S BUDGETING

FUNCTION IN An Analysis of the Constitutional Court ' s Decision Number
35 / PUU-XI / 2013, (35), 197–212.

Internet:

<https://www.kabarberitaku.com/.2019/12/5094-reses-dprd-kota-tegal-eko-upayakan-cantrang-dilegalkan/>.

<https://www.google.co.id/amp/s/.amp.kompas.com/nasional/read/.2017/09/14/10580461/kpk-periksa-wali-kota-tegal-sebagai-tersempa>

<https://www.google.co.id/amp/s/.radartegal.com/headline/ini-sembilan-peghargaan-bergengsi-pemkot-tegal-di-2019/amp/>.

<https://jateng.tribunnews.com./2018/05/15/dprd-tetapkan-4-perda-kota-tegal>

<https://jateng.tribunnews.com/amp/.2018/11/16/nurfitriyani-sebut-piutang-bpjs-yang-belum-terbayar-di-rsud-kardinah-kota-tegal-capai-puluhan-miliar?page=2>

<https://wartabahari.com/16852/.dprd-kota-tegal-serahkan-rekomendasi-dewan-kepada-walikota-tegal/>.

<https://www.dprd.tegalkota.go.id>

<https://www.tegalkota.go.id>